



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2023/PNYyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIYADI Bin KASMITA;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Dukuh Rt.1 Rw.7 Ds. Rangkasbitung Barat
Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak
Propinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. **Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H.;**

Halaman 1 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anam Fadli Aftian, S.H.;
3. Kharis Mudakir, S.H.I., M.H.I.;
4. Retno Mulyaningrum, S.H., M.H.;
5. Dania, S.H., M.H.;
6. Ridwan Januar, S.H.;
7. Muhammad Munir, S.H., M.H.;
8. Pungki Suroto, S.H.;
9. Zakaria, S.H.;

Kesemuanya Penasihat Hukum pada **RUMAH BANTUAN HUKUM (RBH) AFTA** yang beralamat di Jl. Pamularsih No.9, Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pid.Sus/2023/PNYy tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PNYyk 30 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI bin KASMITA bersalah melakukan *tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi suatu transaksi elektronik milik orang lain dan Tindak Pidana Pencucian Uang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan kombinasi Kesatu Pertama dan Kedua Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan dan denda sebesar **Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan** kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (lembar) kwitansi pembayaran sewa rumah atas nama Bpk. Supriyadi tertanggal di Malang, 31 Agustus 2022 dengan nominal Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik dengan nomor polisi B 1181 CLR, Nomor Rangka: MMBGYKG40CF032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik dengan nomor polisi B 1181 CLR, Nomor Rangka: MMBGYKG40CF032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535 atas nama Nanda Pregawati;
- 1 (buah) BPKB dengan nomor N-08254373, Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik dengan nomor polisi B 1181 CLR, Nomor Rangka: MMBGYKG40CF032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535 atas nama Nanda Pregawati;

Dikembalikan kepada saksi AYU SEKAR JATI:

- 1 (buah) handphone merk Samsung warna hitam seri Galaxy A53 5G dengan nomor imei 1 : 350331806704859 dan imei 2 : 352406226704859 dan terpasang sim card 089699280446;
- 1 (buah) laptop merk Acer Nitro 5 warna hitam model nomor : N20C1 beserta charger;

Dirampas untuk Negara:

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 3 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya Perkara kepada Negara

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Terdakwa maupun Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pembelaan / Pleddoi-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI bin KASMITA dalam kurun waktu dari hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib hingga hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di kantor distributor susu kambing etawa (akun Shopee @etawakustore) yang beralamat di Jl. Mangkunegaran Kidul Panembahan Kraton Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa melihat di telegram ada sebuah pesan yang membagikan website LOLZ.GURU yang membahas tentang hacking programmer dan terdakwa merasa tertarik dengan hal tersebut maka kemudian terdakwa mendaftar secara berlangganan dengan membayar sebesar \$250 per bulan kepada seseorang pemilik akun telegram JOAN GOLT. Selanjutnya terdakwa mendapat kiriman data aplikasi shopee melalui aplikasi telegram milik JOAN GOLT, data tersebut berbentuk Log

Halaman 4 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan format RAR yang kemudian disimpan oleh terdakwa di sebuah laptop acer nitro 5 warna hitam;

- Bahwa setelah mendapatkan data tersebut lalu terdakwa mengolahnya untuk mencari folder yang penggunanya orang Indonesia yang mempunyai ciri foldernya bernama "ID" lalu terdakwa menggabungkan folder-folder tersebut di dalam 1 (satu) folder yang tujuannya untuk memfilter guna mendapatkan Log seller shopee dan terdakwa langsung mendapatkan username beserta passwordnya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengecek satu persatu saldo di dalam akun seller shopee tersebut dan kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa melihat di akun shopee "etawakustore" ada saldo sebesar Rp105.419.188,- (seratus lima juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) selanjutnya terdakwa mengganti nomor HP 087738908382 milik akun "etawakustore" dengan nomor milik terdakwa, yaitu menjadi 0895320737230;
- Bahwa dikarenakan HP terdakwa hilang berikut dengan nomornya maka kemudian terdakwa mengubah lagi nomor tersebut dari nomor 0895320737230 menjadi 089699280446;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berhasil melakukan penambahan rekening milik terdakwa yaitu rekening BRI nomor 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra pada akun "etawakustore". Nomor rekening tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari akun facebook an. MALIK dengan harga sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BRI an.MALIK lalu terdakwa menunggu untuk mendapatkan kode OTP untuk penggantian PIN penarikan dana, dan setelah terdakwa mendapat kode OTP yang dikirim ke nomor handphone 089699280446 milik terdakwa, maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib terdakwa melakukan penarikan dana akun "etawakustore" sebesar Rp105.419.188,- (seratus lima juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) lalu dimasukkan ke dalam Rekening milik terdakwa yakni rekening BRI nomor 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra;
- Bahwa terdakwa kemudian memindahkan lagi dana tersebut ke Rekening Bank Jago milik terdakwa menggunakan payment gateway FLIPTECH LENTERA sebesar Rp49.992.550,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan Rp39.992.550,- (tiga puluh

Halaman 5 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali mengirimkan uang tersebut ke OVO melalui virtual account BRIVA 1269710229954260 an. Nur Halim sebesar Rp9.992.500,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian sisa uang tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke TopUp gopay an.SUMINAR milik terdakwa sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar kontrak rumah di Griya Sumber Arum Kapling 65 Dau Malang Jawa Timur sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan tanggal 3 September 2022 sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk tambahan membeli 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik dengan nomor Polisi B 1181 CLR dan sisanya dipakai untuk membiayai kehidupan terdakwa dan istrinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi AYU SEKAR JATI selaku pemilik akun shopee "etawakustore" mengalami kerugian sebesar Rp105.419.188,- (seratus lima juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI bin KASMITA dalam kurun waktu dari hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib hingga hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di kantor distributor susu kambing etawa (akun seller Shopee @etawakustore) yang beralamat di Jl. Mangkunegaran Kidul Panembahan Kraton Kota Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa melihat di telegram ada sebuah pesan yang membagikan website LOLZ.GURU yang membahas tentang hacking programmer dan terdakwa merasa tertarik dengan hal

Halaman 6 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka kemudian terdakwa mendaftar secara berlangganan dengan membayar sebesar \$250 per bulan kepada seseorang pemilik akun telegram JOAN GOLT. Selanjutnya terdakwa mendapat kiriman data aplikasi shopee melalui aplikasi telegram milik JOAN GOLT, data tersebut berbentuk Log dengan format RAR yang kemudian disimpan oleh terdakwa di sebuah laptop acer nitro 5 warna hitam;

- Bahwa setelah mendapatkan data tersebut lalu terdakwa mengolahnya untuk mencari folder yang penggunaanya orang Indonesia yang mempunyai ciri foldernya bernama "ID" lalu terdakwa menggabungkan folder-folder tersebut di dalam 1 (satu) folder yang tujuannya untuk memfilter guna mendapatkan Log seller shopee dan terdakwa langsung mendapatkan username beserta passwordnya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengecek satu persatu saldo di dalam akun seller shopee tersebut dan selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa melihat di akun shopee etawakustore ada saldo sebesar Rp105.419.188,- (seratus lima juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) selanjutnya terdakwa mengganti nomor HP 087738908382 milik akun etawakustore dengan nomor milik terdakwa, yaitu menjadi 0895320737230;
- Bahwa dikarenakan HP terdakwa hilang berikut dengan nomornya maka kemudian terdakwa mengubah lagi nomor tersebut dari nomor 0895320737230 menjadi 089699280446;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud akan menambahkan nomor rekening namun dikarenakan tidak adanya verifikasi untuk mengubah nomor maka terdakwa harus menunggu 1x24 jam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berhasil melakukan penambahan rekening milik terdakwa yaitu rekening BRI dengan nomor 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra pada akun etawakustore. Nomor rekening tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari akun facebook an. MALIK dengan harga sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BRI an. MALIK. Lalu terdakwa menunggu untuk mendapatkan kode OTP untuk pengantian PIN penarikan dana, dan setelah terdakwa mendapat kode OTP yang dikirim ke nomor handphone 089699280446 milik terdakwa, maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp105.419.188,- (seratus lima juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh delapan

Halaman 7 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) masuk ke dalam Rekening terdakwa yakni rekening BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra;

- Bahwa terdakwa kemudian memindahkan/mengirimkan dana tersebut ke Rekening Bank Jago milik terdakwa menggunakan payment gateway FLIPTECH LENTERA sebesar Rp49.992.550,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan Rp39.992.550,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa kembali mengirimkan uang tersebut ke OVO melalui virtual account BRIVA 1269710229954260 an. Nur Halim sebesar Rp9.992.500,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian sisa uang tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke TopUp gopay an. SUMINAR milik terdakwa sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar kontrak rumah di Griya Sumber Arum Kapling 65 Dau Malang Jawa Timur sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan tanggal 3 September 2022 sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk tambahan membeli 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik dengan nomor Polisi B 1181 CLR dan sisanya dipakai untuk membiayai kehidupan terdakwa dan istrinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi AYU SEKAR JATI selaku pemilik akun shopee "etawakustore" mengalami kerugian sebesar Rp105.419.188,- (seratus lima juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

DAN:

KEDUA:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI bin KASMITA pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 3 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2022 sampai dengan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di kantor distributor susu kambing etawa (akun Shopee @etawakustore) yang beralamat di Jl. Mangkunegaran Kidul Panembahan

Halaman 8 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraton Kota Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2022 telah melakukan aktivitas masuk/login ke akun Shopee @etawakustore milik saksi AYU SEKAR JATI yang berkantor di Jl. Mangkunegaran Kidul Panembahan Kraton Yogyakarta. Kemudian terdakwa melakukan aktivitas penggantian No. HP terdaftar etawakustore dari 087738908382 menjadi nomor 0895320737230 milik terdakwa dan dikarenakan HP terdakwa hilang berikut dengan nomornya maka kemudian terdakwa mengubah lagi nomor tersebut dari nomor 0895320737230 menjadi 089699280446;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 wib terdakwa melakukan penambahan rekening milik terdakwa yaitu rekening BRI dengan nomor 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra pada akun etawakustore. Nomor rekening tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari akun facebook an. MALIK dengan harga sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BRI an. MALIK. Lalu terdakwa menunggu untuk mendapatkan kode OTP untuk pengantian PIN penarikan dana, dan setelah terdakwa mendapat kode OTP yang dikirim ke nomor handphone 089699280446 milik terdakwa, maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 05.00 wib terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp105.419.188,- (seratus lima juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) masuk ke dalam Rekening BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra;
- Bahwa untuk menyamarkan asal usul uang tersebut maka terdakwa kemudian memindahkan/mengirimkan dana tersebut ke Rekening Bank Jago milik terdakwa menggunakan payment gateway FLIPTECH LENTERA sebesar Rp49.992.550,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan Rp39.992.550,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) kemudian

Halaman 9 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



terdakwa kembali mengirimkan uang tersebut ke OVO melalui virtual account BRIVA 1269710229954260 an. Nur Halim sebesar Rp9.992.500,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian sisa uang tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke TopUp gopay an. SUMINAR milik terdakwa sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar kontrak rumah di Griya Sumber Arum Kapling 65 Dau Malang Jawa Timur sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan tanggal 3 September 2022 sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk tambahan membeli 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik dengan nomor Polisi B 1181 CLR dan sisanya dipakai untuk membiayai kehidupan terdakwa dan istrinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI bin KASMITA pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di kantor distributor susu kambing etawa (akun Shopee @etawakustore) yang beralamat di Jl. Mangkunegaran Kidul Panembahan Kraton Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2022 telah melakukan aktivitas masuk/login ke akun Shopee @etawakustore milik saksi AYU SEKAR JATI yang berkantor di Jl. Mangkunegaran Kidul Panembahan Kraton Yogyakarta. Kemudian terdakwa melakukan aktivitas penggantian No. HP terdaftar etawakustore dari 087738908382 menjadi 0895320737230 milik terdakwa dan dikarenakan HP terdakwa hilang berikut dengan nomornya maka kemudian terdakwa mengubah lagi nomor tersebut dari nomor 0895320737230 menjadi 089699280446;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 wib terdakwa melakukan penambahan rekening milik terdakwa yaitu rekening BRI dengan nomor 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra pada akun etawakustore. Nomor rekening tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari akun facebook an. MALIK dengan harga sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BRI an. MALIK. Lalu terdakwa menunggu untuk mendapatkan kode OTP untuk pengantian PIN penarikan dana, dan setelah terdakwa mendapat kode OTP yang dikirim ke nomor handphone 089699280446 milik terdakwa, maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 05.00 wib terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp105.419.188,- (seratus lima juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) masuk ke dalam Rekening terdakwa, yakni rekening BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra;
- Bahwa untuk menyamakan asal usul uang tersebut maka terdakwa kemudian memindahkan/mengirimkan dana tersebut ke Rekening Bank Jago milik terdakwa menggunakan payment gateway FLIPTECH LENTERA sebesar Rp49.992.550,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan Rp39.992.550,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa kembali mengirimkan uang tersebut ke OVO melalui virtual account BRIVA 1269710229954260 an. Nur Halim sebesar Rp9.992.500,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian sisa uang tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke TopUp gopay an. SUMINAR milik terdakwa sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar kontrak rumah di Griya Sumber Arum Kapling 65 Dau Malang Jawa Timur sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan tanggal 3 September 2022 sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk tambahan membeli 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik dengan nomor Polisi B 1181 CLR dan sisanya dipakai untuk membiayai kehidupan terdakwa dan istrinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 11 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG RISMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Illegal Acces akun Shoope dengan nama toko etawakustore;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana Illegal Acces akun Shoope dengan nama toko etawakustore itu berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0705/IX/2022/ SPKT/POLDA. D.I.Y tanggal 5 September 2022 atas nama Pelapor Ayu Sekar Jati;
- Bahwa kejadian tindak pidana Illegal Acces akun Shoopee dengan nama toko etawakustore itu diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di kantor distributor susu kambing etawa (PT. Bagaskara Semesraya Internasional) yang beralamat di Jln. Mangkunegaran Kidul, Panembahan, Kraton, Yogyakarta;
- Bahwa saksi bersama tim dari Polda DIY yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Perumahan Griya Sumber Arum Jl. Jenglong, Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang, Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi Ayu Sekar Jati sedang berada di kantornya PT. Bagaskara Semesraya Internasional yang beralamat di Jln. Mangkunegaran Kidul, Panembahan, Kraton, Yogyakarta, saksi Ayu Sear Jati diberitahu oleh salah satu pegawainya yaitu saksi Aulia bahwa saldo seller center shopee milik PT. Bagaskara Semesraya Internasional sebesar Rp.105.419.188,- diambil oleh orang lain dimana terdapat transaksi penarikan saldo yang ada di dalam akun seller shopee tersebut sejumlah Rp.105.419.188,- oleh pemilik rekening BRI atas nama Hendra Suhendra, sedangkan saksi Ayu Sekar Jati tidak pernah menambahkan rekening BRI atas nama Hendra Suhendra tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Ayu Sekar Jati mengkonfirmasi dengan pihak shopee dan mendapatkan pemberitahuan dari shopee pada tanggal 24



Agustus 2022 sekitar pukul 03.40 WIB dengan informasi yaitu :”shopee mendeteksi adanya percobaan ubah nomor handphone yang mencurigakan”, username : e***ore, waktu :24/08/2022 03.40 dan Lokasi Tangerang ID, perangkat Firefox Windows;

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut kemudian kami minta data-data ke pihak shopee dan kami mendapatkan data sebagai berikut:
 - Adanya penambahan Nomor Rekening di akun Shopee milik @etawakustore, dari Rekening Akun Shopee a/n Romi Siska Putra Bank Mandiri 1370013807371 Cabang Brigjen Katamso Yogyakarta VERIFIED (rekening resmi yang digunakan penarikan saldo dompet digital di akun shopee @etawakustore) bertambah rekening BRI 325101024174532 a/n. Hendra Suhendra;
 - Aktivitas penggantian no. HP terdaftar oleh akun penjual etawakustore dari 087738908382 menjadi 0895320737230;
 - Aktivitas penggantian no. HP terdaftar oleh akun penjual etawakustore dari 0895320737230 menjadi 089699280446;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut kemudian kami melakukan Analisa terhadap keterangan tersebut kemudian kami menuju ke pelaku / Terdakwa selanjutnya kami melakukan gelar perkara dan kemudian pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 03.40 WIB di Malang Jawa Timur, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang melakukan tindak pidana yang lain / Analisa di akun shopee menggunakan 1 (satu) buah laptop Acer nitro 5 warna hitam dan saat itu juga kami melakukan screenshot laptop Terdakwa tersebut dan kemudian membuat berita acara pengambilan atau pemindahan dokumen elektronik;
- Bahwa kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hasilnya sebagai berikut:
 - Pada tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa melakukan aktivitas masuk / login dan melakukan aktivitas penggantian nomor Handphone terdaftar etawakustore dari 087738908382 (etawakustore) menjadi 0895320737230 milik Terdakwa;
 - Pada tanggal 24 Agustus 2022 menambahkan Rekening Bank BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra;



- Pada tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa melakukan penarikan uang milik etawakustore;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan tindak pidana Illegal Acces terhadap akun shopee etawakustore, dengan cara:
 - Pertama-tama Terdakwa mendapat data berbentuk Log dengan format RAR dari seorang pemilik akun telegram Joan Golt (orang Rusia) setelah mendapatkan data tersebut lalu Terdakwa olah / mencari folder penggunaanya orang Indonesia yang ditandai dengan nama ID lalu Terdakwa gabungkan folder-folder tersebut dalam 1 (satu) folder (untuk memfilter guna mendapatkan Log seller shopee) dan Terdakwa langsung mendapatkan username beserta password lalu Terdakwa login di <https://seller.shopee.co.id/>;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasukan username dan password yang Terdakwa dapatkan tersebut, setelah masuk Terdakwa kemudian mengecek satu per satu saldo di dalam akun seller shopee dan Terdakwa melihat di akun shpee etawakustore ada saldo di toko etawakustore tersebut sebesar Rp.105.419.188,-;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti nomor HP 087738908382 milik etawakustore menjadi 0895320737230 milik Terdakwa, dikarenakan HP milik Terdakwa hilang maka no HP 0895320737230 Terdakwa ubah Kembali nomor tersebut menjadi 089699280446 (dikarenakan tidak adanya verifikasi untuk mengubah nomor), lalu Terdakwa harus menunggu 1 x 24 jam untuk melakukan penambahan nomor rekening;
 - Bahwa kemudian tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan penambahan rekening milik Terdakwa yaitu BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra, lalu Terdakwa menunggu untuk mendapatkan kode OTP untuk penggantian PIN penarikan dan;
 - Bahwa setelah mendapatkan kode OTP di dalam nomor 089699280446 milik Terdakwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.105.419.188,- dan masuk kedalam Rekening BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa pindahkan / kirimkan ke Rekening Bank Jago milik Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 14 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payment gateway FLIPTech LENTERA sebesar Rp.49.992.550,- dan Rp.39.992.550,- kemudian Terdakwa Kembali mengirimkan uang tersebut ke OVO melalui virtual account BRIVA 1269710229954260 atas nama Nur Halim sebesar Rp.9.992.500,- kemudian sisa uang tersebut Terdakwa kirimkan ke top up gopay atas nama Suminar milik Terdakwa sebesar Rp.5.400.000,-;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini yang berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Merah tua metalik dengan No. Pol. B-1181-CLR, Nomor Rangka : MMBGYKG 40CF 032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Merah tua metalik dengan No. Pol. B-1181-CLR, Nomor Rangka MMBGYKG40CF 032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535 atas nama Nanda Pregawati;
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor N-08254373 mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Merah tua metalik dengan No. Pol. B-1181-CLR, Nomor Rangka : MMBGYKG40CF 032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535 atas nama Nanda Pregawati;
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Nitro 5 warna hitam model nomor N20C1 beserta charger;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah di Malang atas nama Bpk. Supriyadi tertanggal 31 Agustus 2022 dengan nominal Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah)

adalah yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ayu Sekar jati mengalami kerugian sejumlah Rp.105.419.188,-;
- Bahwa uang sejumlah Rp.105.419.188,- oleh Terdakwa digunakan untuk membayar kontrakan rumah sejumlah Rp.16.000.000,- untuk biaya tukar tambah mobil Mitsubishi Pajero Sport, dan untuk biaya hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan rekening atas nama Hendra Suhendra itu dengan cara membeli secara online;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan bahkan waktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa sangat kooperatif;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang membuka sebuah akun shopee dengan menggunakan laptop;

Halaman 15 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipertemukan secara langsung dengan saksi Ayu Sekar Jati;
- Bahwa dari kejadian ini oleh saksi Ayu Sekar Jati selaku korban berharap uangnya bisa kembali;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EDY SETYAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Illegal Acces akun Shoope dengan nama toko etawakustore;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana Illegal Acces akun Shoope dengan nama toko etawakustore itu berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0705/IX/2022/ SPKT/POLDA. D.I.Y tanggal 5 September 2022 atas nama Pelapor Ayu Sekar Jati;
- Bahwa kejadian tindak pidana Illegal Acces akun Shoopee dengan nama toko etawakustore itu diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di kantor distributor susu kambing etawa (PT. Bagaskara Semesraya Internasional) yang beralamat di Jln. Mangkunegaran Kidul, Panembahan, Kraton, Yogyakarta;
- Bahwa saksi bersama tim dari Polda DIY yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Perumahan Griya Sumber Arum Jl. Jenglong, Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang, Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi Ayu Sekar Jati sedang berada di kantornya PT. Bagaskara Semesraya Internasional yang beralamat di Jln. Mangkunegaran Kidul, Panembahan, Kraton, Yogyakarta, saksi Ayu Sear Jati diberitahu oleh salah satu pegawainya yaitu saksi Aulia bahwa saldo seller center shopee milik PT. Bagaskara Semesraya Internasional sebesar Rp.105.419.188,- diambil oleh orang lain dimana terdapat transaksi penarikan saldo yang ada di dalam akun seller shopee tersebut sejumlah Rp.105.419.188,- oleh pemilik rekening BRI atas nama Hendra Suhendra, sedangkan saksi Ayu Sekar Jati tidak pernah menambahkan rekening BRI atas nama Hendra Suhendra tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Ayu Sekar Jati mengkonfirmasi dengan pihak shopee dan mendapatkan pemberitahuan dari shopee pada tanggal 24

Halaman 16 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 03.40 WIB dengan informasi yaitu :”shopee mendeteksi adanya percobaan ubah nomor handphone yang mencurigakan”, username : e***ore, waktu :24/08/2022 03.40 dan Lokasi Tangerang ID, perangkat Firefox Windows;

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut kemudian kami minta data-data ke pihak shopee dan kami mendapatkan data sebagai berikut:
 - Adanya penambahan Nomor Rekening di akun Shopee milik @etawakustore, dari Rekening Akun Shopee a/n Romi Siska Putra Bank Mandiri 1370013807371 Cabang Brigjen Katamso Yogyakarta VERIFIED (rekening resmi yang digunakan penarikan saldo dompet digital di akun shopee @etawakustore) bertambah rekening BRI 325101024174532 a/n. Hendra Suhendra;
 - Aktivitas penggantian no. HP terdaftar oleh akun penjual etawakustore dari 087738908382 menjadi 0895320737230;
 - Aktivitas penggantian no. HP terdaftar oleh akun penjual etawakustore dari 0895320737230 menjadi 089699280446;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut kemudian kami melakukan Analisa terhadap keterangan tersebut kemudian kami menuju ke pelaku / Terdakwa selanjutnya kami melakukan gelar perkara dan kemudian pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 03.40 WIB di Malang Jawa Timur, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang melakukan tindak pidana yang lain / Analisa di akun shopee menggunakan 1 (satu) buah laptop Acer nitro 5 warna hitam dan saat itu juga kami melakukan screenshot laptop Terdakwa tersebut dan kemudian membuat berita acara pengambilan atau pemindahan dokumen elektronik;
- Bahwa kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hasilnya sebagai berikut:
 - Pada tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa melakukan aktivitas masuk / login dan melakukan aktivitas penggantian nomor Handphone terdaftar etawakustore dari 087738908382 (etawakustore) menjadi 0895320737230 milik Terdakwa;
 - Pada tanggal 24 Agustus 2022 menambahkan Rekening Bank BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra;

Halaman 17 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa melakukan penarikan uang milik etawakustore;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan tindak pidana Illegal Acces terhadap akun shopee etawakustore, dengan cara:
 - Pertama-tama Terdakwa mendapat data berbentuk Log dengan format RAR dari seorang pemilik akun telegram Joan Golt (orang Rusia) setelah mendapatkan data tersebut lalu Terdakwa olah / mencari folder penggunaanya orang Indonesia yang ditandai dengan nama ID lalu Terdakwa gabungkan folder-folder tersebut dalam 1 (satu) folder (untuk memfilter guna mendapatkan Log seller shopee) dan Terdakwa langsung mendapatkan username beserta password lalu Terdakwa login di <https://seller.shopee.co.id/>;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasukan username dan password yang Terdakwa dapatkan tersebut, setelah masuk Terdakwa kemudian mengecek satu per satu saldo di dalam akun seller shopee dan Terdakwa melihat di akun shpee etawakustore ada saldo di toko etawakustore tersebut sebesar Rp.105.419.188,-;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti nomor HP 087738908382 milik etawakustore menjadi 0895320737230 milik Terdakwa, dikarenakan HP milik Terdakwa hilang maka no HP 0895320737230 Terdakwa ubah Kembali nomor tersebut menjadi 089699280446 (dikarenakan tidak adanya verifikasi untuk mengubah nomor), lalu Terdakwa harus menunggu 1 x 24 jam untuk melakukan penambahan nomor rekening;
 - Bahwa kemudian tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan penambahan rekening milik Terdakwa yaitu BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra, lalu Terdakwa menunggu untuk mendapatkan kode OTP untuk penggantian PIN penarikan dan;
 - Bahwa setelah mendapatkan kode OTP di dalam nomor 089699280446 milik Terdakwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.105.419.188,- dan masuk kedalam Rekening BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa pindahkan / kirimkan ke Rekening Bank Jago milik Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



payment gateway FLIPTech LENTERA sebesar Rp.49.992.550,- dan Rp.39.992.550,- kemudian Terdakwa Kembali mengirimkan uang tersebut ke OVO melalui virtual account BRIVA 1269710229954260 atas nama Nur Halim sebesar Rp.9.992.500,- kemudian sisa uang tersebut Terdakwa kirimkan ke top up gopay atas nama Suminar milik Terdakwa sebesar Rp.5.400.000,-;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini yang berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Merah tua metalik dengan No. Pol. B-1181-CLR, Nomor Rangka :MMBGYKG40CF 032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Merah tua metalik dengan No. Pol. B-1181-CLR, Nomor Rangka :MMBGYKG40CF 032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535 atas nama Nanda Pregawati;
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor N-08254373 mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Merah tua metalik dengan No. Pol. B-1181-CLR, Nomor Rangka :MMBGYKG40CF 032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535 atas nama Nanda Pregawati;
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Nitro 5 warna hitam model nomor N20C1 beserta charger;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah di Malang atas nama Bpk. Supriyadi tertanggal 31 Agustus 2022 dengan nominal Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);

adalah yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ayu Sekar jati mengalami kerugian sejumlah Rp.105.419.188,-;
- Bahwa uang sejumlah Rp.105.419.188,- oleh Terdakwa digunakan untuk membayar kontrakan rumah sejumlah Rp.16.000.000,- untuk biaya tukar tambah mobil Mitsubishi Pajero Sport, dan untuk biaya hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan rekening atas nama Hendra Suhendra itu dengan cara membeli secara online;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan bahkan waktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa sangat kooperatif;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang membuka sebuah akun shopee dengan menggunakan laptop;

Halaman 19 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipertemukan secara langsung dengan saksi Ayu Sekar Jati;
- Bahwa dari kejadian ini oleh saksi Ayu Sekar Jati selaku korban berharap uangnya bisa kembali;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AYU SEKAR JATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena saksi telah melaporkan Terdakwa ke polisi terkait Terdakwa telah melakukan tindak pidana Illegal Acces akun Shopee PT. Bagaskara Semesraya Internasional dengan nama toko etawakustore;
- Bahwa akun etawakustore dibuat sekitar tahun 2018 -2019;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena hilangnya Saldo sebesar Rp. 105.419.188,- (seratus lima juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) di dalam Dompret Digital akun Shopee milik saksi yaitu akun Shopee @etawakustore yang dilakukan oleh:
 - Pemilik nomor Handphone xxxxxxxxx46;
 - Rek BRI 325101024174532 a/n. HENDRA SUHENDRA;
 - Pemilik perangkat Firefox Windows dengan lokasi Tangerang;
- Bahwa akun etawakustore dibuat sekitar tahun 2018 -2019;
- Bahwa saksi mengerti kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib, pada saat saksi dikantor distributor susu kambing etawa yang beralamat di Jl. Mangkunegaran Kidul, Panembahan, Kraton, Yogyakarta, dan saksi pada saat itu diberitahu oleh saksi Aulia jika saldo didalam dompet digital akun Shopee @etawakustore sudah kosong dan saya melihat di transaksi akun Shopee @etawakustore telah terjadi penarikan Saldo sebesar Rp. 105.419.188,- (seratus lima juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) ke Rekening BRI 325101024174532 a/n. Hendra Suhendra;
- Bahwa akun Shopee @etawakustore merupakan akun yang digunakan untuk melakukan penjualan produk Susu kambing di lapak Shopee, dan memiliki admin penjualan sebanyak 2 orang yaitu sdr Ocki dan Sdri Ananda yang bertugas memproses transaksi penjualan yaitu proses pengiriman barang berupa mengambil dan mencetak alamat serta

Halaman 20 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat data para pembeli serta data pesanan barang, dan admin keuangan adalah Saksi Aulia yang bertugas untuk mengambil data dan mencocokkan data pembeli mutasi/transaksi keuangan penjualan barang, dan admin iklan adalah Saksi Mispan bertugas melakukan transaksi pengiklanan terkait dengan produk yang kami jual sedangkan saksi sendiri adalah pemilik akun Shopee @etawakustore, dan yang bisa melakukan penarikan saldo hanya Saksi dengan Saksi Mispan, karena harus memasukkan PIN yang hanya kami berdua yang mengetahui;

- Bahwa bahwa sebelumnya tidak pernah ada pihak lain yang meminta Kode OTP akun Shopee @etawakustore, pada tanggal 25 Agustus 2022 setelah mengetahui adanya penarikan dana dalam akun Shopee @etawakustore saksi langsung mengecek Email yang tertaut dengan akun Shopee @etawakustore yaitu etawakustore1@gmail.com, dan pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.40 wib ada email masuk dari info@Shopee.co.id berupa pesan verifikasi tentang adanya Percobaan Ubah Nomor Handphone yang mencurigakan pada tanggal 24 Agustus 2022, pukul 03.40 wib dengan perangkat Firefox Windows dengan lokasi di Tangerang;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan verifikasi email sebanyak 1 kali, dan tidak ada verifikasi melalui akun Shopee @etawakustore, hanya saja saksi dapat mengetahui informasi melalui menu akun Shopee @etawakustore, dari hal tersebut saksi mendapat informasi jika ada perubahan Nomor Telephone dari Nomor Telephone 087738908382 menjadi xxxxxxxx46 (nomor telephone yang digunakan untuk menerima kode OTP apabila ada perangkat baru masuk), dan adanya penambahan No rekening di akun Shopee @etawakustore, dari Rekening Akun Shoppe a/n. Romi Siska Putra Bank Mandiri 1370013807371 Cabang Brigjen Katamso Yogyakarta VERIFIED (rekening resmi yang digunakan penarikan saldo dompet digital di akun Shopee @etawakustore) bertambah Rekening BRI 325101024174532 a/n. HENDRA SUHENDRA (rekening tidak dikenal) dan kemudian melakukan penarikan Saldo sebesar Rp. 105.419.188,- (seratus lima juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa di PT. Bagaskara Semesraya Internasional ada 2 (dua) rekening yaitu Bank Mandiri dan Bank BTPN Jenius;

Halaman 21 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu tidak ada kode OTP yang masuk ke Nomor Telephone 087738908382 sebagai no yang tertaut dalam akun Shopee @etawakustore sebagai nomor penerima kode OTP, kemungkinan kode OTP tersebut masuk ke nomor xxxxxxxx46, karena sebelumnya Terdakwa telah mengubah no telp yang tertaut dalam akun Shopee @etawakustore;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa yang melakukan penarikan saldo di akun shopee @etawakustore itu dari polisi;
- Bahwa ada 20 orang karyawan di PT. Bagaskara Semesraya Internasional;
- Bahwa karyawan tidak ada yang tahu password akun Shopee @etawakustore, yang tahu passwords akun shopee itu hanya saksi dan admin, tapi admin kalau mau buka password harus seijin saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi kemudian melakukan pelaporan ke pihak Shopee dan diberikan jawaban bahwa akan dilakukan proses investigasi internal Shopee mengenai kejadian yang saksi alami, dan saksi hanya diarahkan untuk membuat laporan ke Pihak kepolisian;
- Bahwa waktu saksi lapor ke polisi saksi membawa bukti print out Screenshot email verifikasi, Printout transaksi penarikan dana dari Shopee, dan screenshot penambahan no Rekening BRI 325101024174532 a/n. Hendra Suhendra;
- Bahwa sebelum kejadian email etawakustore1@gmail.com setahu saksi sudah dilakukan verifikasi dua Langkah namun setelah kejadian tersebut kami baru cek ternyata belum dilakukan verifikasi dua langkah, sedangkan akun Shopee @etawakustore sudah kami lakukan verifikasi dua Langkah, tertaut ke email etawakustore1@gmail.com dan no telp Nomor Telephone 087738908382;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.105.419.188,-;
- Bahwa dari kejadian ini saksi berharap uang saksi kembali karena uang tersebut akan digunakan untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa belum ada yang datang kepada saksi untuk menyelesaikan masalah ini;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi AULIA EKA PRATIWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Bagaskara Semesraya Internasional dan jabatan saksi sebagai Admin keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana Illegal Acces tersebut kejadian tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib dan saat itu sedang berada dikantor tempat saya bekerja di PT Bagaskara Semesraya Internasional di Jl. Mangunegaran Kidul No.14 Penembahan, Kraton Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana Illegal Acces tersebut pada saat saksi melihat dan membuka aplikasi seller shopee milik PT Bagaskara Semesraya Internasional dengan nama **etawakustore** kemudian saksi melihat transaksi penarikan Saldo yang ada didalam akun seller shopee tersebut sedangkan setelah saksi mengkonfirmasi dengan saksi Ayu Sekar Jati bahwa saksi Ayu Sekar Jati belum merasa melakukan penarikan di seller shopee tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan tindak pidana Illegal Acces tersebut akan tetapi saksi melihat bahwa yang melakukan penarikan tersebut adalah pemilik Rekening BRI ****4532 an.Hendra Suhendra;
- Bahwa saksi tahu kalau yang melakukan penarikan tersebut adalah pemilik Rekening BRI ****4532 an.Hendra Suhendra itu pada saat saksi membuka aplikasi seller shopee terdapat penarikan sebesar Rp 105.419.188 yang oleh Rekening BRI ****4532 an.Hendra Suhendra;
- Bahwa saksi tahu rekening milik PT. Bagaskara Semesraya Internasional yang didaftarkan di dalam aplikasi shopee tersebut ada 2 (dua), yaitu Rekening Bank Mandiri atas nama Romi Siska Putra dan Rekening Bank BTPN Jenius atas nama Raden Wisnugroho;
- Bahwa yang saksi tahu bagaimana cara Terdakwa melakuka tindak pidana Illegal Acces yaitu dengan menerobos akun seller shopee milik PT Bagaskara Semesraya Internasional tersebut setelah bisa masuk kemudian Terdakwa mengubah Nomor telepon yang kami daftarkan (yang sebelumnya 087738908382) menjadi (****46) kemudian Terdakwa menambahkan rekening yang lain yaitu Rekening BRI ****4532 an.Hendra Suhendra lalu Terdakwa melakukan penarikan saldo kami yang ada didalam akun seller shopee tersebut sebesar Rp 105.419.188,- yang sebelumnya belum sempat kami tarik;

Halaman 23 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara masuk kedalam aplikasi seller shopee milik PT Bagaskara Semesraya Internasional tersebut adalah dengan menggunakan username **EtawakuStore** dan **password** Etaeta11223344 dan apabila device baru (belum pernah masuk) akan ada notifikasi (OTP) dari shopee yang dikirimkan kedalam nomor telepon yang sudah kami daftarkan (087738908382) dan setelah memasukan notifikasi (OTP) tersebut kami sudah bisa masuk kedalam akun seller shopee **EtawakuStore** milik PT Bagaskara Semesraya Internasional sedangkan device (perangkat) yang sudah pernah masuk tidak memerlukan notifikasi (OTP) lagi;
- Bahwa terdapat pemberitahuan dari aplikasi shopee tentang adanya percobaan pengubahan nomor telepon yang kami daftarkan yang sebelumnya 087738908382 menjadi ****46 yaitu pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.40 Wib dan pada tanggal 25 Agustus terjadi;
- Bahwa semua admin mengetahui username dan password seller shopee milik PT Bagaskara Semesraya Internasional tersebut dikarenakan pernah dikirimkan kedalam Grup WA dengan Nama Admin hura-hura pada tanggal 06 Desember 2021 nama admin tersebut, yaitu:
 - Saksi sebagai admin keuangan;
 - Saksi Mispan sebagai pengiklan marketplace;
 - Saksi Ayu Sekar Jati sebagai Direktur;
 - Sdr. Ocki Amritsani sebagai admin penjualan;
 - Sdr. Ananda Nida'ul Khususna sebagai admin penjualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Illegal Acces tersebut melakukan penarikan saldo seller shopee sebesar Rp 105.419.188,- milik PT Bagaskara Semesraya Internasional tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 07.06 Wib satu hari setelah ada pemberitahuan dari shopee terkait percobaan pergantian nomor telepon yang didaftarkan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib dimana saat itu saksi sedang berada dikantor tempat saksi bekerja di PT Bagaskara Semesraya Internasional di Jl. Mangunegaran Kidul No.14 Penembahan, Kraton Yogyakarta, pada saat itu saksi membuka aplikasi seller center shopee milik PT Bagaskara Semesraya Internasional dan saksi melihat terdapat transaksi penarikan Saldo yang ada didalam akun seller shopee tersebut sejumlah Rp

Halaman 24 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.419.188,- oleh pemilik Rekening BRI ****4532 an.Hendra Suhendra;

- Bahwa kemudian saksi langsung mengkonfirmasi dengan saksi Ayu Sekar Jati menggunakan WA menanyakan apakah saksi Ayu Sekar Jati melakukan penarikan saldo seller shopee tersebut, dikarenakan belum ada jawaban kemudian saksi langsung menemui Saksi Mispan menanyakan apakah melakukan penambahan Rekening BRI di akun shopee milik PT Bagaskara Semesraya Internasional dan dijawab oleh Saksi Mispan dan dijawab "Tidak";
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Mispan membuka aplikasi seller shopee milik PT Bagaskara Semesraya Internasional dan melihat ada penambahan nomor rekening baru BRI ****4532 an.Hendra Suhendra dan kemudian saksi bertemu dengan saksi Ayu Sekar Jati dan kembali menanyakan apakah melakukan penarikan saldo seller shopee dan saksi Ayu Sekar Jati menjawab "tidak";
- Bahwa kemudian saksi, Saksi Mispan dan Saksi Ayu Sekar Jati mengecek di email dan mendapatkan pemberitahuan dari shopee pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.40 Wib dengan informasi sebagai berikut:
 - "shopee mendeteksi adanya percobaan ubah nomor handphone yang mencurigakan" ;
 - username : e***ore.;
 - waktu : 24/08/2022 03.40;
 - Lokasi Tangerang ID;
 - perangkat Firefox Windows;
- Bahwa yang bisa melakukan penarikan saldo di seller shopee milik PT. Bagaskara Semesraya Internasional itu saksi Ayu Sekar Jati karena dalam melakukan penarikan harus menggunakan PIN;
- Bahwa yang mengetahui PIN transaksi seller shopee milik PT. Bagaskara Semesraya Internasional itu saksi Ayu Sekar Jati selaku direktur dan saksi Mispan dikarenakan melakukan top up untuk iklan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bagaskara Semesraya Internasional akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp.105.419.188,-;
- Bahwa caranya bisa masuk kedalam akun aplikasi seller shopee milik PT. Bagaskara Semesraya Internasional itu menggunakan computer milik kantor dan laptop milik pribadi masing-masing;

Halaman 25 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan saldo di akun seller shopee milik PT. Bagaskara Semesraya Internasional dilakukan jam 07.00 WIB;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan saldo di akun seller shopee milik PT. Bagaskara Semesraya Internasional itu jam 09.00 WIB;
- Bahwa saat ini modal PT. Bagaskara Semesraya Internasional belum kembali;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MISPAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi karyawan di PT. Bagaskara Semesraya Internasional dan saat ini saksi menjabat sebagai Pengiklan Market Place;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana Illegal Acces tersebut kejadian tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib dan saat itu sedang berada di kantor tempat saksi bekerja di PT Bagaskara Semesraya Internasional di Jl. Mangunegaran Kidul No.14 Penembahan, Kraton Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana Illegal Acces tersebut dari saksi Aulia Eka Pratiwi yang menjabat sebagai Admin Keuangan di PT. Bagaskara Semesraya Internasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana Illegal Acces tersebut akan tetapi yang saksi ketahui bahwa yang melakukan penarikan tersebut adalah pemilik Rekening BRI ****4532 an.Hendra Suhendra;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan Illegal Acces adalah pemilik Rekening BRI ****4532 an.Hendra Suhendra itu setelah saksi melakukan pengecekan pada menu pPenarikan pada aplikasi seller shopee dan terdapat penarikan sebesar Rp 105.419.188 oleh Rekening BRI ****4532 an.Hendra Suhendra;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa ada penarikan sebesar Rp 105.419.188 yang oleh Rekening BRI ****4532 an.Hendra Suhendra tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Ayu Sekar Jati dan saksi Aulia Eka Pratiwi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Shoppe yang berada di J-walk Mall Jl. Babarsari No.2, Janti, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 26 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Rekening BRI ****4532 an.Hendra Suhendra tersebut;
- Bahwa sesudah kejadian dugaan tindak pidana illegal Acces tersebut terjadi ada 1 (satu) pemberitahuan dari pihak Shopee dan diterima pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 03.40 WIB tetapi kita membaca email tersebut pada 25 Agustus 2022 sekira pukul berapa 10.00 WIB pada saat berada di kantor Shopee yang berada di J-walk Mall Jl. Babarsari No.2, Janti, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berupa email;
- Bahwa isi 1 (satu) pemberitahuan berupa email dari pihak Shopee tersebut adalah pemberitahuan bahwa ada percobaan ubah nomor handphone yang mencurigakan;
- Bahwa mekanisme yang biasa dilakukan ketika ingin login pada akun Shopee Seller PT. Bagaskara Semesraya Internasional adalah pertama-tama memasukan Username (**Etaetakustore**) dan Password (**Etaeta11223344**) akun kemudian klik login, tetapi jika ingin login pada device yang baru (device yang belum pernah masuk/login diakun Shopee Seller PT. Bagaskara Semesraya Internasional) maka harus memasukan kode OTP yang dikirimkan kenomor telfon yang terdaftar terlebih dahulu;
- Bahwa mekanisme penarikan dana di akun Shopee Seller PT. Bagaskara Semesraya Internasional yang saya ketahui adalah pertama-tama melakukan login pada akun Shopee Seller PT. Bagaskara Semesraya Internasional, kemudian klik pada menu saldo penjualan dan memasukan password akun Shopee Seller, dan selanjutnya klik tombol Tarik dana, kemudian pilih rekening tujuan penarikan dan masukan PIN sebanyak 6 (enam) digit angka, selanjutnya uang akan masuk pada rekening yang telah dipilih;
- Bahwa yang saksi tahu ada 2 (dua) nomor rekening yang didaftarkan kedalam akun Shopee Seller PT. Bagaskara Semesraya Internasional sebagai rekening tujuan penarikan dana adalah rekening Bank Mandiri atas nama Romi Siska Putra dan Bank Jenius Bank BTPN atas nama Raden Wisnugroho;
- Bahwa yang dapat mengakses akun Shopee Seller PT. Bagaskara Semesraya Internasional tersebut, yaitu:
 - Saksi Ayu Sekar Jati sebagai pemilik akun Shopee Seller PT. Bagaskara Semesraya Internasional;

Halaman 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Aulia Eka Pratiwi sebagai Admin Keuangan;
- Saksi sebagai Pengiklan Market Pace;
- Sdr. Ocki dan sdr. Ananda sebagai Admin Order;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi berada di kantor PT. Bagaskara Semesraya Internasional, saksi diberitahu oleh saksi Aulia bahwa ada penarikan dana yang tidak dilakukan oleh saksi Aulia;
- Bahwa kemudian saya diminta oleh saksi Aulia untuk login di akun Shopee Seller PT. Bagaskara Semesraya Internasional untuk mengecek apakah benar ada penarikan dana yang dimaksud dan setelah melakukan pengecekan memang ada penarikan dana sebesar Rp.105.419.188,- oleh rekening ***4532 an. Hendra Suhendra yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saya bersama dengan saksi Ayu Sekar Jati dan saksi Aulia melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Shoppe dan saat masih berada di Kantor Shoppe Saya mengecek diakun Email etawakustore1@gmail.com yang terhubung dilaptop Sdri. Ocki terdapat pemberitahuan dari pihak Shopee yang diterima pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.40 WIB yang berisi ada percobaan ubah nomor handphone yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian setelah dari kantor Shopee saksi bersama dengan saksi Ayu Sekar Jati dan saksi Aulia melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Ditreskrimsus Polda DIY;
- Bahwa saksi juga mengetahui PIN transaksi Seller Shopee milik PT. Bagaskara Semesraya Internasional dikarena untuk top up saldo untuk iklan itupun harus seijin saksi Ayu selaku direktur dan harus lapor ke saksi Aulia selaku admin keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana Illegal Acces tersebut akan tetapi yang saya ketahui bahwa yang melakukan penarikan tersebut adalah pemilik Rekening BRI ****4532 an.Hendra Suhendra;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan Illegal Acces adalah pemilik Rekening BRI ****4532 an.Hendra Suhendra itu setelah saksi melakukan pengecekan pada menu penarikan pada aplikasi seller shopee dan terdapat penarikan sebesar Rp 105.419.188 oleh Rekening BRI ****4532 an.Hendra Suhendra;

Halaman 28 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPRIYADI bin KASMITA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Illegal Acces;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Illegal Acces tersebut, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa melakukan aktivitas masuk / login dan melakukan aktivitas penggantian nomor HP terdaftar etawakustore dari 087738908382 (etawakustore) menjadi 0895320737230 milik Terdakwa;
 - Tanggal 24 Agustus 2022 menambahkan Rekening Bank BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra;
 - Tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa melakukan penarikan uang milik etawakustore;

Dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di kontrakan Terdakwa di Kampung Cipari, Ciakar, Panungan, Tangerang, Banten;

- Bahwa akun etawakustore merupakan salah satu toko/seller yang terdaftar di aplikasi shopee sebagai penjual dan pemilik akun etawakustore itu toko etawakustore;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Illegal Acces terhadap akun shopee etawakustore, dengan cara sebagai berikut:
 - Awalnya Terdakwa mendapat data berbentuk Log dengan format RAR dari seorang pemilik akun telegram Joan Golt (orang Rusia), setelah mendapatkan data tersebut kemudian Terdakwa olah (mencari folder penggunaanya orang Indonesia) lalu Terdakwa gabungkan folder-folder tersebut dalam 1 (satu) folder untuk memfilter guna mendapatkan Log seller shopee) dan Terdakwa langsung mendapatkan username beserta password dan kemudian Terdakwa mengecek satu persatu saldo di dalam akun sellershopee tersebut dan Terdakwa melihat di akun shopee etawakustore ada saldo di toko etawakustore tersebut sebesar Rp.105.419.188,-;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengganti nomor HP terdaftar etawakustore dari

Halaman 29 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087738908382 (etawakustore) menjadi 0895320737230 milik Terdakwa, tapi dikarenakan HP Terdakwa hilang kemudian Terdakwa mengubah Kembali nomor HP Terdakwa tersebut menjadi 089699280446 (dikarenakan tidak adanya verifikasi untuk mengubah nomor HP) lalu Terdakwa harus menunggu 1x24 jam untuk melakukan penambahan nomor rekening;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan penambahan nomor rekening milik Terdakwa yaitu BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra, lalu Terdakwa menunggu untuk mendapatkan kode OTP untuk penggantian PIN penarikan dana;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kode OTP di dalam nomor HP 089699280446 milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.105.419.188,- dan masuk kedalam Rekening BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra milik Terdakwa dan kemudian saat itu juga uang tersebut Terdakwa pindahkan ke rekening Terdakwa yang lain yaitu rekening Bank Jago dengan menggunakan payment gateway Fliptech Lentera sebesar Rp.49.992.550,- dan Rp.39.992.550,-, kemudian Terdakwa Kembali mengirimkan uang tersebut ke OVO melalui virtual account Briva 1269710229954260 a.n. Nur Halim sebesar Rp.9.992.500,- kemudian sisa uang tersebut Terdakwa kirimkan ke Top Up gopay a.n. Suminar milik Terdakwa sebesar Rp.5.400.000,-;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Joan Golt itu karena Terdakwa melihat di telegram ada sebuah pesan yang membagikan website Lolz. Guru yang membahas tentang hacking progtammers, karena Terdakwa tertarik kemudian Terdakwa mendaftar sebagai member dengan cara berlangganan sebesar \$250 atau sekitar Rp.3.500.000,- per bulan dan setelah Terdakwa berlangganan kemudian Terdakwa mendapatkan data Log berbentuk file (data mentah);
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui file yang Terdakwa dapat dari Joan Golt adalah file penggunaanya orang Indonesia itu dengan ciri foldernya bernama ID;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan nomor rekening BRI an. Hendra Suhendra itu dengan cara membeli secara online melalui media social Facebook a.n. Malik seharga Rp.800.000,-;

Halaman 30 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil tindak pidana Illegal Acces tersebut Terdakwa gunakan untuk tambahan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik No. Pol. B-1181-CLR sebesar Rp.80.000.000,-, untuk membayar kontrakan rumah di Malang Jawa Timur sebesar Rp.13.000.000,- dan sisanya untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa: 1 (satu) buah laptop merk Acer Nitro 5 warna hitam model nomor N20C1 beserta charger adalah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana Illegal Acces;
- Bahwa dengan membeli nomor rekening a.n. Malik secara online tersebut, Terdakwa mendapatkan ATM, M.Banking, nomor rekening dan PIN;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar screenshot email korban, 6 (enam) lembar screenshot akun shoope milik korban;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Merah tua metalik dengan No. Pol. B-1181-CLR, Nomor Rangka :MMBGYKG40CF032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Merah tua metalik dengan No. Pol. B-1181-CLR, Nomor Rangka :MMBGYKG40CF 032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535 atas nama Nanda Pregawati;
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor N-08254373 mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Merah tua metalik dengan No. Pol. B-1181-CLR, Nomor Rangka: MMBGYKG40CF 032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535 atas nama Nanda Pregawati;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam seri Galaxy A53 5G dengan nomor imei 1 : 350331806704859 dan imei 2 : 352406226704859 dan terpasang sim card 089699280446;
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Nitro 5 warna hitam model nomor N20C1 beserta charger;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah di Malang atas nama Bpk. Supriyadi tertanggal 31 Agustus 2022 dengan nominal Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Perumahan Griya Sumber Arum Jl. Jenglong, Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang, Jawa Timur, Terdakwa ditangkap oleh tim Petugas Kepolisian dari Polda DIY karena telah melakukan tindak pidana Illegal Acces;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Illegal Acces tersebut, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa melakukan aktivitas masuk / login dan melakukan aktivitas penggantian nomor HP terdaftar etawakustore dari 087738908382 (etawakustore) menjadi 0895320737230 milik Terdakwa;

- Tanggal 24 Agustus 2022 menambahkan Rekening Bank BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra;
- Tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa melakukan penarikan uang milik etawakustore;

Dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di kontrakan Terdakwa di Kampung Cipari, Ciakar, Panungan, Tangerang, Banten;

- Bahwa akun etawakustore merupakan salah satu toko/seller yang terdaftar di aplikasi shopee sebagai penjual dan pemilik akun etawakustore itu toko etawakustore;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Illegal Acces terhadap akun shopee etawakustore, dengan cara sebagai berikut:
 - Awalnya Terdakwa mendapat data berbentuk Log dengan format RAR dari seorang pemilik akun telegram Joan Golt (orang Rusia), setelah mendapatkan data tersebut kemudian Terdakwa olah (mencari folder penggunaanya orang Indonesia) lalu Terdakwa gabungkan folder-folder tersebut dalam 1 (satu) folder untuk memfilter guna mendapatkan Log seller shopee) dan Terdakwa langsung mendapatkan username beserta password dan kemudian Terdakwa mengecek satu persatu saldo di dalam akun sellershopee tersebut dan Terdakwa melihat di akun shopee etawakustore ada saldo di toko etawakustore tersebut sebesar Rp.105.419.188,-;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengganti nomor HP terdaftar etawakustore dari 087738908382 (etawakustore) menjadi 0895320737230 milik Terdakwa, tapi dikarenakan HP Terdakwa hilang kemudian Terdakwa mengubah Kembali nomor HP Terdakwa tersebut menjadi 089699280446 (dikarenakan tidak adanya verifikasi untuk mengubah nomor HP) lalu



- Terdakwa harus menunggu 1x24 jam untuk melakukan penambahan nomor rekening;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan penambahan nomor rekening milik Terdakwa yaitu BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra, lalu Terdakwa menunggu untuk mendapatkan kode OTP untuk penggantian PIN penarikan dana;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kode OTP di dalam nomor HP 089699280446 milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.105.419.188,- dan masuk kedalam Rekening BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra milik Terdakwa dan kemudian saat itu juga uang tersebut Terdakwa pindahkan ke rekening Terdakwa yang lain yaitu rekening Bank Jago dengan menggunakan payment gateway Fliptech Lentera sebesar Rp.49.992.550,- dan Rp.39.992.550,-, kemudian Terdakwa Kembali mengirimkan uang tersebut ke OVO melalui virtual account Briva 1269710229954260 a.n. Nur Halim sebesar Rp.9.992.500,- kemudian sisa uang tersebut Terdakwa kirimkan ke Top Up gopay a.n. Suminar milik Terdakwa sebesar Rp.5.400.000,-;
 - Bahwa Terdakwa bisa mengenal Joan Golt itu karena Terdakwa melihat di telegram ada sebuah pesan yang membagikan website Lolz. Guru yang membahas tentang hacking programmers, karena Terdakwa tertarik kemudian Terdakwa mendaftar sebagai member dengan cara berlangganan sebesar \$250 atau sekitar Rp.3.500.000,- per bulan dan setelah Terdakwa berlangganan kemudian Terdakwa mendapatkan data Log berbentuk file (data mentah);
 - Bahwa Terdakwa bisa mengetahui file yang Terdakwa dapat dari Joan Golt adalah file penggunaanya orang Indonesia itu dengan ciri foldernya bernama ID;
 - Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan nomor rekening BRI an. Hendra Suhendra itu dengan cara membeli secara online melalui media social Facebook a.n. Malik seharga Rp.800.000,-;
 - Bahwa uang hasil tindak pidana Illegal Acces tersebut Terdakwa gunakan untuk tambahan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik No. Pol. B-1181-CLR sebesar Rp.80.000.000,-, untuk membayar kontrakan rumah di Malang Jawa Timur sebesar Rp.13.000.000,- dan sisanya untuk biaya hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa: 1 (satu) buah laptop merk Acer Nitro 5 warna hitam model nomor N20C1 beserta charger adalah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana Illegal Acces;
- Bahwa dengan membeli nomor rekening a.n. Malik secara online tersebut, Terdakwa mendapatkan ATM, M.Banking, nomor rekening dan PIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu sebagai berikut:

Kesatu Pertama : melanggar Pasal 48 Ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau Kedua : melanggar Pasal 46 Ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Dan

Kedua Pertama : melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau Kedua : melanggar Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu Pertama Pasal 48 Ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah SUPRIYADI bin KASMITA yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Perumahan Griya Sumber Arum Jl. Jenglong, Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang,

Halaman 35 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, Terdakwa ditangkap oleh tim Petugas Kepolisian dari Polda DIY karena telah melakukan tindak pidana Illegal Acces;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Illegal Acces tersebut, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa melakukan aktivitas masuk / login dan melakukan aktivitas penggantian nomor HP terdaftar etawakustore dari 087738908382 (etawakustore) menjadi 0895320737230 milik Terdakwa, yaitu:

- Tanggal 24 Agustus 2022 menambahkan Rekening Bank BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra;
- Tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa melakukan penarikan uang milik etawakustore;

Dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di kontrakan Terdakwa di Kampung Cipari, Ciakar, Panungan, Tangerang, Banten;

Menimbang, bahwa akun etawakustore merupakan salah satu toko/seller yang terdaftar di aplikasi shopee sebagai penjual dan pemilik akun etawakustore itu toko etawakustore, dan Terdakwa melakukan tindak pidana Illegal Acces terhadap akun shopee etawakustore, dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa mendapat data berbentuk Log dengan format RAR dari seorang pemilik akun telegram Joan Golt (orang Rusia), setelah mendapatkan data tersebut kemudian Terdakwa olah (mencari folder penggunaanya orang Indonesia) lalu Terdakwa gabungkan folder-folder tersebut dalam 1 (satu) folder untuk memfilter guna mendapatkan Log seller shopee) dan Terdakwa langsung mendapatkan username beserta password dan kemudian Terdakwa mengecek satu persatu saldo di dalam akun sellershopee tersebut dan Terdakwa melihat di akun shopee etawakustore ada saldo di toko etawakustore tersebut sebesar Rp.105.419.188,-;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengganti nomor HP terdaftar etawakustore dari 087738908382 (etawakustore) menjadi 0895320737230 milik Terdakwa, tapi dikarenakan HP Terdakwa hilang kemudian Terdakwa mengubah Kembali nomor HP Terdakwa tersebut menjadi 089699280446 (dikarenakan tidak adanya verifikasi untuk mengubah nomor HP) lalu Terdakwa harus menunggu 1x24 jam untuk melakukan penambahan nomor rekening;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan penambahan nomor rekening milik Terdakwa yaitu BRI

Halaman 36 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325101024174532 a.n. Hendra Suhendra, lalu Terdakwa menunggu untuk mendapatkan kode OTP untuk penggantian PIN penarikan dana;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kode OTP di dalam nomor HP 089699280446 milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.105.419.188,- dan masuk kedalam Rekening BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra milik Terdakwa dan kemudian saat itu juga uang tersebut Terdakwa pindahkan ke rekening Terdakwa yang lain yaitu rekening Bank Jago dengan menggunakan payment gateway Fliptech Lentera sebesar Rp.49.992.550,- dan Rp.39.992.550,-, kemudian Terdakwa Kembali mengirimkan uang tersebut ke OVO melalui virtual account Briva 1269710229954260 a.n. Nur Halim sebesar Rp.9.992.500,- kemudian sisa uang tersebut Terdakwa kirimkan ke Top Up gopay a.n. Suminar milik Terdakwa sebesar Rp.5.400.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengenal Joan Golt itu karena Terdakwa melihat di telegram ada sebuah pesan yang membagikan website Lolz. Guru yang membahas tentang hacking programmers, karena Terdakwa tertarik kemudian Terdakwa mendaftar sebagai member dengan cara berlangganan sebesar \$250 atau sekitar Rp.3.500.000,- per bulan dan setelah Terdakwa berlangganan kemudian Terdakwa mendapatkan data Log berbentuk file (data mentah), dan Terdakwa bisa mengetahui file yang Terdakwa dapat dari Joan Golt adalah file penggunaanya orang Indonesia itu dengan ciri foldernya bernama ID, sedangkan Terdakwa bisa mendapatkan nomor rekening BRI an. Hendra Suhendra itu dengan cara membeli secara online melalui media social Facebook a.n. Malik seharga Rp.800.000,-, dan dengan membeli nomor rekening a.n. Malik secara online tersebut, Terdakwa mendapatkan ATM, M.Banking, nomor rekening dan PIN;

Menimbang, bahwa uang hasil tindak pidana Illegal Acces tersebut Terdakwa gunakan untuk tambahan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik No. Pol. B-1181-CLR sebesar Rp.80.000.000,-, untuk membayar kontrakan rumah di Malang Jawa Timur sebesar Rp.13.000.000,- dan sisanya untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah laptop merk Acer Nitro 5 warna hitam model nomor N20C1 beserta charger adalah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana Illegal Acces;

Halaman 37 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua Pertama Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Kedua Pertama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan



dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah Terdakwa mendapat data berbentuk Log dengan format RAR dari seorang pemilik akun telegram Joan Golt (orang Rusia), setelah mendapatkan data tersebut kemudian Terdakwa olah (mencari folder penggunaanya orang Indonesia) lalu Terdakwa gabungkan folder-folder tersebut dalam 1 (satu) folder untuk memfilter guna mendapatkan Log seller shopee) dan Terdakwa langsung mendapatkan username beserta password dan kemudian Terdakwa mengecek satu persatu saldo di dalam akun sellershopee tersebut dan Terdakwa melihat di akun shopee etawakustore ada saldo di toko etawakustore tersebut sebesar Rp.105.419.188,-, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengganti nomor HP terdaftar etawakustore dari 087738908382 (etawakustore) menjadi 0895320737230 milik Terdakwa, tapi dikarenakan HP Terdakwa hilang kemudian Terdakwa mengubah Kembali nomor HP Terdakwa tersebut menjadi 089699280446 (dikarenakan tidak adanya verifikasi untuk mengubah nomor HP) lalu Terdakwa harus menunggu 1x24 jam untuk melakukan penambahan nomor rekening;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan penambahan nomor rekening milik Terdakwa yaitu BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra, lalu Terdakwa menunggu untuk mendapatkan kode OTP untuk penggantian PIN penarikan dana, dan setelah Terdakwa mendapatkan kode OTP di dalam nomor HP 089699280446 milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.105.419.188,- dan masuk kedalam Rekening BRI 325101024174532 a.n. Hendra Suhendra milik Terdakwa dan kemudian saat itu juga uang tersebut Terdakwa pindahkan ke rekening Terdakwa yang lain yaitu rekening Bank Jago dengan menggunakan payment gateway Fliptech Lentera sebesar Rp.49.992.550,- dan Rp.39.992.550,-, kemudian Terdakwa Kembali mengirimkan uang tersebut ke OVO melalui virtual account Briva 1269710229954260 a.n. Nur Halim sebesar Rp.9.992.500,- kemudian sisa uang tersebut Terdakwa kirimkan ke Top Up gopay a.n. Suminar milik Terdakwa sebesar Rp.5.400.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil tindak pidana Illegal Acces tersebut Terdakwa gunakan untuk tambahan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik No. Pol. B-1181-CLR sebesar Rp.80.000.000,-, untuk membayar kontrakan rumah di Malang Jawa Timur sebesar Rp.13.000.000,- dan sisanya untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z disebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Pertama yaitu Pasal 48 Ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan dakwaan Kedua Pertama tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 UU RI

Halaman 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana juga diancam pidana denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 41 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah atas nama Bpk. Supriyadi tertanggal di Malang, 31 Agustus 2022 dengan nominal Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat bukti dalam bentuk surat/dokumen, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik dengan nomor polisi B 1181 CLR, Nomor Rangka: MMBGYKG40CF032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik dengan nomor polisi B 1181 CLR, Nomor Rangka: MMBGYKG40CF032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535 atas nama Nanda Pregawati;
- 1 (buah) BPKB dengan nomor N-08254373, Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik dengan nomor polisi B 1181 CLR, Nomor Rangka: MMBGYKG40CF032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535 atas nama Nanda Pregawati;

oleh karena barang bukti tersebut adalah disita dari Terdakwa, maka berdasarkan pasal 46 KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (buah) handphone merk Samsung warna hitam seri Galaxy A53 5G dengan nomor imei 1 : 350331806704859 dan imei 2 : 352406226704859 dan terpasang sim card 089699280446;
- 1 (buah) laptop merk Acer Nitro 5 warna hitam model nomor : N20C1 beserta charger;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Halaman 43 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 48 Ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI bin KASMITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi suatu transaksi elektronik milik orang lain"** dan yang **"Membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (lembar) kwitansi pembayaran sewa rumah atas nama Bpk. Supriyadi tertanggal di Malang, 31 Agustus 2022 dengan nominal Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik dengan nomor polisi B 1181 CLR, Nomor Rangka: MMBGYKG40CF032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik dengan nomor polisi B 1181 CLR, Nomor Rangka: MMBGYKG40CF032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535 atas nama Nanda Pregawati;

Halaman 44 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) BPKB dengan nomor N-08254373, Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik dengan nomor polisi B 1181 CLR, Nomor Rangka: MMBGYKG40CF032207, Nomor Mesin : 4D56UCDP2535 atas nama Nanda Pregawati;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (buah) handphone merk Samsung warna hitam seri Galaxy A53 5G dengan nomor imei 1 : 350331806704859 dan imei 2 : 352406226704859 dan terpasang sim card 089699280446;
- 1 (buah) laptop merk Acer Nitro 5 warna hitam model nomor : N20C1 beserta charger;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari **Senin, tanggal 20 Maret 2023** oleh kami, **Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitri Ramadhan, S.H.**, dan **Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M.V. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Rochmanto Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.V. Nanik Setiasih.

Halaman 45 dari 45 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Yyk